



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 4 TAHUN 2017
TENTANG
UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kecepatan bertindak dalam pelaksanaan tindak awal dan operasi pencarian dan pertolongan perlu dibentuk unit siaga pencarian dan pertolongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional tentang Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 684);
4. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 20 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor *Search and Rescue* (SAR) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1390);
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 19 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional Klasifikasi Organisasi Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1388);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional yang dimaksud dengan:

1. Pencarian dan Pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana atau kondisi membahayakan manusia.
2. Kecelakaan adalah peristiwa yang menimpa pesawat udara, kapal, kereta api, kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya yang dapat membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia.
3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
4. Kondisi Membahayakan Manusia adalah peristiwa yang menimpa, membahayakan dan/atau mengancam keselamatan manusia, selain Kecelakaan dan Bencana.
5. Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi, dan mengoordinasikan kegiatan Pencarian dan Pertolongan.
6. Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah serangkaian kegiatan meliputi Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan penghentian Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
7. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan adalah upaya untuk mencari, menolong, menyelamatkan, dan

mengevakuasi Korban sampai dengan penanganan berikutnya.

8. Potensi Pencarian dan Pertolongan adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan.
9. Kantor SAR adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan SAR Nasional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
10. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan adalah pemimpin Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
12. Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan adalah tenaga non PNS yang mendukung pelaksanaan tugas Pencarian dan Pertolongan.
13. Badan SAR Nasional yang selanjutnya disebut Basarnas lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
14. Kepala Basarnas yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah pimpinan tertinggi Basarnas.
15. Petugas Pencarian dan Pertolongan adalah orang perseorangan yang mempunyai keahlian dan/atau kompetensi Pencarian dan Pertolongan.

BAB II

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 2

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan satuan kerja non struktural di bidang Pencarian dan Pertolongan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.

- (2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis administratif dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Umum/Urusan Umum.
- (3) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Kepala Seksi/Subseksi Operasi SAR dan Kepala Seksi/Subseksi Potensi SAR.

Pasal 3

Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas membantu Kantor SAR dalam penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas yaitu:
 - a. melaksanakan Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
 - b. melaksanakan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, unit Siaga Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
- b. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. pelaksanaan tindak awal dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 6

Wilayah kerja unit Siaga Pencarian dan Pertolongan merupakan bagian dari wilayah tanggung jawab Kantor SAR yang membawahnya.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 7

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dapat dibentuk di tiap-tiap kabupaten/kota.
- (2) Pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dilaksanakan melalui proses pengusulan dan pemenuhan persyaratan.
- (3) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perkembangan lebih lanjut dapat ditingkatkan dan ditetapkan menjadi Pos SAR.

Pasal 8

- (1) Proses pengusulan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diajukan oleh Kepala Kantor SAR dan/atau Pemda kepada Kepala Badan.
- (2) Proses pengusulan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan oleh Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui Kantor SAR.

Pasal 9

Proses pengusulan pembentukan unit siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memperhatikan:

- a. kerawanan dan jumlah Kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia;

- b. efektifitas dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor SAR; dan
- c. mempersingkat waktu respons dalam melaksanakan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 10

- (1) Pemenuhan persyaratan pembentukan unit siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus memenuhi kriteria klasifikasi.
- (2) Kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nilai maksimal 10 (bobot sebesar 100 %) dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. kerawanan Kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia dengan bobot sebesar 20 %;
 - b. jumlah Kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia dengan bobot sebesar 25 %;
 - c. jumlah korban dengan bobot sebesar 25 %;
 - d. pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan dengan bobot sebesar 10 %; dan
 - e. waktu tempuh dengan bobot sebesar 20 %.
- (3) Kerawanan Kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, rincian pembobotannya sebagai berikut:
 - a. kondisi geografi dengan bobot sebesar 10% terdiri atas:
 - 1. gunung dengan bobot sebesar 2%;
 - 2. sungai/laut dengan bobot sebesar 2%;
 - 3. tempat wisata dengan bobot sebesar 2%;
 - 4. pertambangan dengan bobot sebesar 2%; dan
 - 5. lempengan atau patahan dengan bobot sebesar 2%.
 - b. frekuensi transportasi dengan bobot sebesar 10 % terdiri atas:
 - 1. jumlah penerbangan dengan bobot sebesar 5%; dan

2. jumlah pelayaran dengan bobot sebesar 5%.
- (4) Jumlah Kecelakaan, Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b rincian pembobotannya sebagai berikut:
- a. Kecelakaan penerbangan dengan bobot sebesar 7%;
 - b. Kecelakaan pelayaran dengan bobot sebesar 7%;
 - c. Bencana dengan bobot sebesar 6 %; dan
 - d. Kondisi Membahayakan Manusia dengan bobot sebesar 5 %.
- (5) Jumlah korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c rincian pembobotannya sebagai berikut:
- a. selamat dengan bobot sebesar 5%;
 - b. meninggal dengan bobot sebesar 10 %; dan
 - c. hilang dengan bobot sebesar 10 %.
- (6) Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d rincian pembobotannya sebagai berikut:
- a. luas wilayah pembinaan dengan bobot sebesar 3 %;
 - b. jumlah instansi/organisasi potensi pencarian dan pertolongan dengan bobot sebesar 4%; dan
 - c. jumlah penduduk dengan bobot sebesar 3 %.
- (7) Waktu tempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai unit siaga Pencarian dan Pertolongandari Kantor SAR yang membawahnya.

Pasal 11

- (1) Total nilai akhir untuk pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dengan nilai ambang batas minimal 5 (lima) dengan prioritas pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan kriteria klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

Tahapan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Kantor SAR dan Pemda setempat melakukan koordinasi untuk membahas pembentukan unit siaga Pencarian dan Pertolongan;
- b. Kantor SAR dan/atau Pemda melakukan kajian terhadap usulan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- c. usulan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dituangkan dalam naskah akademik dan diajukan oleh Kantor SAR kepada Kepala Badan melalui unit kerja eselon II yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan;
- d. Unit kerja eselon II yang membidangi organisasi dan ketatalaksanaan berkoordinasi dengan unit kerja eselon III yang membidangi Operasi Pencarian dan Pertolongan melakukan penelaahan dan penilaian terhadap usulan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan; dan
- e. hasil penilaian usulan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dijadikan dasar penetapan pembentukan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan oleh Kepala Badan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS

UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Pasal 13

Susunan Organisasi unit Siaga Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
- b. Petugas Pencarian dan Pertolongan;
- c. petugas komunikasi; dan
- d. tenaga pendukung Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 14

- (1) Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan paling sedikit terdiri atas 2 (dua) tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Petugas Pencarian dan Pertolongan;
 - b. 1 (satu) orang petugas Komunikasi; dan
 - c. 3 (tiga) orang tenaga pendukung pencarian dan pertolongan.

Pasal 15

- (1) Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a ditunjuk oleh Kepala Kantor SAR.
- (2) Penunjukan Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor SAR.
- (3) Koordinator unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pergantian setelah menjabat paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 16

Untuk dapat ditunjuk sebagai Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki sikap, kepemimpinan dan mental yang baik;
- c. menduduki jabatan fungsional tertentu serendah-rendahnya *rescuer* terampil;
- d. memiliki masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun;
- e. memiliki pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I (II/b);
- f. memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan SAR tingkat lanjutan; dan
- g. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 17

- (1) Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan mempunyai kewenangan dalam aspek operasional di bidang Pencarian dan Pertolongan di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kewenangan dari aspek operasional di bidang Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bidang siaga; dan
 - b. bidang operasi.

Pasal 18

- (1) Kewenangan koordinator unit dalam bidang siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengatur jadwal tugas Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin dan khusus di unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
 - b. melaksanakan pengawasan Siaga Pencarian dan Pertolongan rutin dan khusus;
 - c. mengusulkan kebutuhan alat tulis kantor untuk operasional unit Siaga Pencarian dan Pertolongan;
 - d. mengajukan kebutuhan pemeliharaan peralatan Pencarian dan Pertolongan;
 - e. mengusulkan penggantian peralatan Pencarian dan Pertolongan yang rusak; dan
 - f. mengusulkan biaya operasional unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Kewenangan koordinator unit bidang operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan tindak awal;
 - b. melaksanakan Operasi Pencarian dan Pertolongan atas perintah Kepala Kantor SAR;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan organisasi/Potensi Pencarian dan Pertolongan untuk dan atas nama Kepala Kantor SAR; dan

- d. menghadiri undangan/seminar yang terkait dengan kegiatan Pencarian dan Pertolongan di wilayah kerjanya atas perintah Kepala Kantor SAR dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Kantor SAR.

Pasal 19

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, kesamaptaaan, pemeliharaan peralatan, tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan.
- (2) Petugas Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan sesuai arahan Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 20

Petugas komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c mempunyai tugas melaksanakan Siaga, mengelola peralatan komunikasi dan memberikan dukungan komunikasi pada saat pelaksanaan tindak awal dan Operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 21

Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, kesamaptaaan, pemeliharaan peralatan dan mendukung pelaksanaan tindak awal serta operasi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 22

- (1) Petugas Pencarian dan Pertolongan dan petugas komunikasi ditunjuk oleh Kepala Kantor SAR.
- (2) Penugasan Petugas Pencarian dan Pertolongan dan petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat perintah tugas Kepala Kantor SAR.

- (3) Petugas Pencarian dan Pertolongan dan petugas komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pergantian paling singkat setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

Penugasan Tenaga Pendukung Pencarian dan Pertolongan di unit siaga Pencarian dan Pertolongan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor SAR.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas wajib mengikuti petunjuk/arahan Kepala Kantor SAR yang membawahnya.
- (2) Hasil arahan Kepala Kantor SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diteruskan kepada para personil unit siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 25

Dalam kesempatan pertama Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan wajib melaporkan setiap terjadinya musibah dan Bencana di wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.

Pasal 26

Koordinator Unit dalam kesempatan pertama setelah operasi selesai dan dinyatakan ditutup wajib membuat laporan secara tertulis hasil kegiatan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan menyampaikan kepada Kepala Kantor SAR.

Pasal 27

Koordinator unit wajib meminta arahan Kepala Kantor SAR yang membawahi terkait permintaan pelatihan Pencarian dan Pertolongan oleh Potensi Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 28

- (1) Koordinator Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan secara berkala wajib melaporkan semua kegiatan rutin di unit Siaga Pencarian dan Pertolongan kepada Kepala Kantor SAR yang membawahnya.
- (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Deputi yang membidangi bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 30

Kepala Kantor SAR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan unit Siaga Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai daftar nama dan unit siaga Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 32

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2017

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 293

Salinan sesuai sengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPEGAWAIAN,

AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK.4 TAHUN 2017
TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

TATA CARA PERHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI
PEMENUHAN PERSYARATAN PEMBENTUKAN
UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

I. TATA CARA PENILAIAN

- A. Setiap kriteria klasifikasi diberi bobot persentase (%) sesuai pengaruhnya terhadap beban kerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi Badan SAR Nasional.
- B. Nilai maksimal adalah 10 dengan bobot sebesar 100 %.

II. RINCIAN NILAI UNTUK MASING-MASING UNSUR PERHITUNGAN

- A. Kerawanan kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia

1. Kondisi Geografi

a. Gunung

Jumlah gunung yang berada di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8
5 atau lebih	10

b. Sungai / laut

Jumlah sungai / laut yang berada di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1	2
2	4

3	6
4	8
5 atau lebih	10

c. Tempat wisata

Jumlah tempat wisata yang berada di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10 atau lebih	10

d. Pertambangan

Jumlah pertambangan yang berada di wilayah Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8
5 atau lebih	10

e. Lempengan atau patahan

Jumlah lempengan atau patahan yang berada di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8
5 atau lebih	10

2. Frekuensi transportasi

a. Jumlah penerbangan

Jumlah penerbangan (per hari)	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10 atau lebih	10

b. Jumlah pelayaran

Jumlah pelayaran (per hari)	Nilai
0	0
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6

19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
28 atau lebih	10

B. Jumlah kecelakaan, bencana dan kondisi membahayakan manusia

1. Kecelakaan penerbangan

Jumlah kecelakaan penerbangan (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	5
Lebih dari 1	10

2. Kecelakaan pelayaran

Jumlah kecelakaan pelayaran (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	2
2	4
3	6
4	8
5 atau lebih	10

3. Bencana

Jumlah bencana (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

4. Kondisi membahayakan manusia

Jumlah kondisi membahayakan manusia (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10

C. Jumlah korban

1. Korban selamat

Jumlah korban selamat (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1 sampai dengan 5	1
6 sampai dengan 10	2
11 sampai dengan 15	3
16 sampai dengan 20	4
21 sampai dengan 25	5
26 sampai dengan 30	6
31 sampai dengan 35	7
36 sampai dengan 40	8
41 sampai dengan 45	9
46 atau lebih	10

2. Korban meninggal

Jumlah korban meninggal (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10 atau lebih	10

3. Korban hilang

Jumlah korban hilang (dalam 1 tahun)	Nilai
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10 atau lebih	10

D. Pembinaan potensi Pencarian dan Pertolongan

1. Luas wilayah pembinaan

Luas wilayah yang menjadi tanggung jawab unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (dalam km ²)	Nilai
0	0
1 sampai dengan 500	1
501 sampai dengan 1000	2
1001 sampai dengan 1500	3
1501 sampai dengan 2000	4
2001 sampai dengan 2500	5
2501 sampai dengan 3000	6
3001 sampai dengan 3500	7
3501 sampai dengan 4000	8
4001 sampai dengan 4500	9
Lebih dari 4501	10

2. Jumlah instansi/organisasi potensi Pencarian dan Pertolongan

Jumlah instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan	Nilai
0	0
1 sampai dengan 3	1
4 sampai dengan 6	2
7 sampai dengan 9	3
10 sampai dengan 12	4
13 sampai dengan 15	5
16 sampai dengan 18	6
19 sampai dengan 21	7
22 sampai dengan 24	8
25 sampai dengan 27	9
28 atau lebih	10

3. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di wilayah unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (dalam jiwa)	Nilai
0	0
1 sampai dengan 100.000	1
100.001 sampai dengan 200.000	2
200.001 sampai dengan 300.000	3
300.001 sampai dengan 400.000	4
400.001 sampai dengan 500.000	5
500.001 sampai dengan 600.000	6
600.001 sampai dengan 700.000	7
700.001 sampai dengan 800.000	8
800.001 sampai dengan 900.000	9
900.001 atau lebih	10

E. Waktu tempuh

Waktu tempuh dari Kantor SAR yang membawahi unit Siaga Pencarian dan Pertolongan (dalam jam)	Nilai
0	0
1 sampai dengan 3	2
4 sampai dengan 6	4
7 sampai dengan 9	6
10 sampai dengan 12	8
13 atau lebih	10

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
DAN KEPENGAWAIAN,

AGUNG PRASETYO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN SAR
NASIONAL
NOMOR PK. 4 TAHUN 2017
TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN

DAFTAR NAMA KANTOR SAR DAN UNIT SIAGA PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN DILINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL

NO	NAMA KANTOR SAR	NAMA UNIT SAR
1	Kantor SAR Kelas A Banda Aceh	Sabang
2	Kantor SAR Kelas A Medan	Prapat (Danau Toba)
3	Kantor SAR Kelas A Padang	Lima Puluh Kota
4	Kantor SAR Kelas A Lampung	Tanggamus
5	Kantor SAR Kelas A Jakarta	Kepulauan Seribu
6	Kantor SAR Kelas A Bandung	Tasikmalaya
7	Kantor SAR Kelas A Semarang	-
8	Kantor SAR Kelas A Surabaya	Banyuwangi
9	Kantor SAR Kelas A Denpasar	-
10	Kantor SAR Kelas A Manado	Kota Mobagu
11	Kantor SAR Kelas A Makassar	Palopo
12	Kantor SAR Kelas A Ambon	Dobo
13	Kantor SAR Kelas A Biak	Supiori
14	Kantor SAR Kelas B Tanjung Pinang	-
15	Kantor SAR Kelas B Pekanbaru	Tembilahan
16	Kantor SAR Kelas B Jambi	Muara Bungo
17	Kantor SAR Kelas B Pangkal Pinang	Manggar
18	Kantor SAR Kelas B Palembang	Musi Rawas
19	Kantor SAR Kelas B Bengkulu	Muko-muko

20	Kantor SAR Kelas B Yogyakarta	-
21	Kantor SAR Kelas B Mataram	Sumbawa Besar
22	Kantor SAR Kelas B Kupang	Alor
23	Kantor SAR Kelas B Pontianak	Sintang
24	Kantor SAR Kelas B Balikpapan	Samarinda
25	Kantor SAR Kelas B Banjarmasin	Pangkalanbun Tanjung
26	Kantor SAR Kelas B Gorontalo	Pahuwato
27	Kantor SAR Kelas B Kendari	Soroako
28	Kantor SAR Kelas B Palu	Parigi Moutong
29	Kantor SAR Kelas B Ternate	Bacan
30	Kantor SAR Kelas B Sorong	Terminabuan
31	Kantor SAR Kelas B Manokwari	Wasior
32	Kantor SAR Kelas B Jayapura	-
33	Kantor SAR Kelas B Timika	-
34	Kantor SAR Kelas B Merauke	Mappi

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

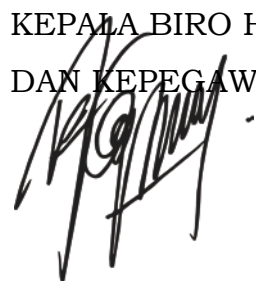
ttd.

FHB. SOELISTYO

Salinan sesuai sengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

DAN KEPEGAWAIAN,



AGUNG PRASETYO